

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYU AGUNG PRAKOSO.**  
Pangkat,NRP : Serda Kom, 128401.  
Jabatan : Ba Denma Lantamal IV.  
Kesatuan : Lantamal IV.  
Tempat, Tanggal Lahir : Ogan Komering Ulu Timur, 15 September 2000.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Mess TD Bintara Lantamal IV Batam Prov. Kepri.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Lantamal IV selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 22 Mei 2023 sampal dengan tanggal 10 Juni 2023 di sel tahanan Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danlantamal IV Nomor Kep/02/V/2023 tanggal 30 Mei 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Danlantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 di sel tahanan Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/21/VI/2023 tanggal 11 Juni 2023.
  - b. Danlantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023 di sel tahanan Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/10/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.
  - c. Danlantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023 di sel tahanan Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/44/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023.
  - d. Danlantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023 di sel tahanan Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/56/IX/2023 tanggal 9 September 2023;



e. Danlantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023 di sel tahanan Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/71/XI2023 tanggal 08 Oktober 2023;

f. Danlantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023 di sel tahanan Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/77/XI/2023 tanggal 07 November 2023;

4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 di sel tahanan Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/74-K/PM.I-03/AL/XI/2023 tanggal 28 November 2023;

5. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 di sel tahanan Bintutibmil Pom Lantamal IV Batam berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/74-K/PM.I-03/AL/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023;

#### **PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut;**

**Membaca,** berkas Perkara dari Danpom Lantamal IV Nomor BPP-12/III.1/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

#### **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal IV Nomor Kep/67/IX/2023 tanggal 26 September 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/40/K/AL/I-03/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/74-K/PM.I-03/AL/XI/2023 tanggal 28 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/74-K/PM.I-03/AL/XI/2023 tanggal 29 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/74-K/PM.I-03/AL/XI/2023 tanggal 29 November 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/40/K/AL/I-03/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

**Memperhatikan :**

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana datam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Mohon Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Mohon agar barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto KTA atas nama Serda Wahyu Agung.

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Dinkes Lantamal IV No. BK 001/21/05/23 tanggal 21 Mei 2023.

c) 1 (satu) lembar persetujuan tindakan pemeriksaan urine.

d) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Asesmen dan BNN RI Prov. Kepri No R/33/V/KA/RH.00/2023/BNNP tanggal 25 Mei 2023.

e) 1 (satu) lembar foto Alat test 7 Parameter merk EGENS.

f) 1 (satu) lembar 1 Hasil Asesmen tertulis dari BNNRI Prov. Kepri

g) 1 (satu) lembar Berita Acara hasil pemeriksaan urine Narkoba dari BNN RI Prov. Kepri.

2) Barang-barang yaitu: Nihil

e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (klemensi) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:



- a. Bahwa Terdakwa sudah 3 tahun berdinis di kesatuan termasuk anggota yang baik, bertanggung jawab dan selalu mengikuti arahan dan perintah yang diberikan;
  - b. Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat suatu permasalahan sehingga belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana;
  - c. Bahwa yang bersangkutan mendapatkan keringanan Hukuman dari Komandan Denma Lantamal IV Batam selaku Ankom Nomor R/12/II/2024 tanggal 06 Februari 2024;
  - d. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai kedua orang tua yang masih membutuhkan biaya dari Terdakwa dan kehadiran Terdakwa masih sangat dibutuhkan;
  - e. Bahwa Terdakwa masih sangat muda untuk melanjutkan karir dalam pengabdian di TNI Angkatan Laut.
3. Selain Permohonan keringanan hukuman (klemensi) yang disampaikan secara tertulis, Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya.
4. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (klemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

**Menimbang**, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Diskum Lantamal IV atas nama:

1. Letnan Kolonel Laut (H) Abriadi, S.H., M.M., NRP 13630/P, Kadiskum Lantamal IV;
2. Lettu Laut (H) Chandra Kristanto, S.H. NRP 21974/P, Paur Kumter Diskum Lantamal IV;
3. Lettu Laut (H) Akbar Hadi, S.H., NRP 23062/P, Paur Hatkum Diskum Lantamal IV;
4. Letda Laut (T) Muhamat Buchori, S.H., NRP 27026/P, Paur Luhkum Diskum Lantamal IV.

Berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lantamal IV Nomor Sprin/582/XI/2023 tanggal 24 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa tertanggal 26 November 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Dua puluh satu bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Pub



VG Hotel Pasifik Batam dengan alamat di Jl. Duyung Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Kepri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serda Kom Wahyu Agung Prakoso (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK XXXIX/2 di Surabaya, lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya setelah selesai pendidikan ditempatkan di KRI STS-376 Satrol Koarmada I dan tahun 2020 sampai dengan 2022 kemudian dimutasikan di Lantamal IV Batam sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda Kom NRP 128401;
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib, Terdakwa bersama dengan Serda Dopi Fernando (Saksi-II) anggota Intel Kodim 0316/Batam masuk ke Pub VG Hotel Pasifik Batam dengan alamat di Jl. Duyung Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Kepri, dengan tujuan akan bersenang senang/dugem, sesampainya didalam Pub VG Hotel Pasifik sudah ada yang menunggu di tempat duduk Pub VG Pasifik Batam sebanyak 4 (empat) orang teman dan Saksi-II diantaranya 3 (tiga) perempuan dan 1 (satu) laki-laki yang bernama Sdr. Yanto, dimana awalnya Terdakwa tidak kenal dengan 3 (tiga) perempuan dan sdr. Yanto selanjutnya Terdakwa dan Saksi-II ikut bergabung dan sudah disediakan minuman beralkohol jenis Heineken sebanyak 15 (lima belas) Kaleng dan Guinness sebanyak 5 (lima) kaleng oleh sdr. Yanto;
3. Bahwa benar setelah bergabung Terdakwa dan yang lainnya menikmati minuman beralkohol sambil menikmati alunan house music kemudian sekira pukul 02.30 Wib, Sdr. Yanto membisikkan ke Saksi-II dengan mengatakan mau membeli ineks selanjutnya Saksi-II dan Sdr. Yanto mendekati seorang waiters dan membeli Narkotika jenis ineks sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uang membeli ineks tersebut dan Sdr. Yanto;
4. Bahwa benar setelah membeli ineks sebanyak 1 (satu) butir, Saksi-II dan Sdr. Yanto kembali ke table (meja) dimana Terdakwa berada selanjutnya 1 (satu) butir ineks tersebut, Saksi-II patahkan menjadi 4 bagian lalu Saksi-II serahkan kepada masing-masing mendapat seperempat bagian yaitu sdr. Yanto, Terdakwa, teman perempuan sdr. Yanto dan Saksi-II sendiri, selanjutnya ineks tersebut Terdakwa masukan kedalam mulut dan ditelannya kemudian Terdakwa Melanjutkan minuman beralkohol lagi sambil menikmati alunan house music dan Terdakwa Meihat teman-teman dan Saksi-II pergi satu persatu sehingga tinggal Terdakwa dengan Saksi-II saja satu meja;
5. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wb, Sdri. Vita Rosani Girsang (Saksi-III) bersama dengan temannya yang biasa di panggil Mak Mince datang ke Pub VG Hotel Pasifik Batam dengan alamat Jl. Duyung Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar Kota Batam Pray. Kepri lebih kurang 20 (dua puluh) menit setelah Saksi-III dan temannya masuk ke Pub VG dan berjoget, tiba-tiba tangan Saksi-III ditarik oleh Terdakwa untuk diajak bergabung kemudian Terdakwa berbisik supaya Saksi-III menemani Saksi-II yang saat itu sedang duduk dikursi, lebih kurang 5 (lima) menit menemani Saksi-II setelah itu Saksi-II meminta kepada Saksi-III untuk menemani Terdakwa;



6. Bahwa benar sekira pukul 03.30 Wib datang Sdr. Budi yang berprofesi sebagai wartawan menghampiri Terdakwa dan Saksi-II bergabung satu table (meja), tidak lama sdr. Budi bergabung dengan Terdakwa dan Saksi-II memberikan informasi kepada Terdakwa ada ruangan VIP yang kosong kemudian sekira pukul 03.45 Wib Terdakwa bersama Saksi-II, Saksi-III, Sdri. Mince dan Sdr. Budi naik keruangan room VIP lantai 3 nomor 311, ketika didalam ruangan VIP tersebut ruangan sudah dalam keadaan berantakan seperti baru selesai digunakan dan music dalam keadaan sudah menyala serta masih ada sisa-sisa minum beralkohol dan pengunjung sebelumnya, tidak berapa lama didalam ruangan VIP tersebut, sdr. Budi keluar dari ruangan VIP selanjutnya Saksi-II menawarkan ineks kepada Terdakwa dengan mengatakan "mau nambah obat (ineks) gak ? dijawab oleh Terdakwa "mau nambah satu, tapi pakai uangmu dulu, nanti saya ganti Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)", selanjutnya Saksi-II memanggil waiters dan setelah waiters masuk keruangan dan berada di depan toilet room VIP, Saksi-II dan Terdakwa mendatangi waiters tersebut lalu Saksi-II memberikan uang kepada Saksi-II sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke waiter lalu waiters memberikan 1 (satu) butir obat (ineks) kepada Saksi-II kemudian Terdakwa dan Saksi-II masuk lagi keruangan room VIP;

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-II memecah atau membagi 1 (satu) butir inek tersebut menjadi 2 (dua) bagian, setengan butir ineks dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian menjadi seperempat bagian lalu Saksi-II memberikan seperempat bagian ineks kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukan kedalam mulut dan Meietakkan seperempat ineks dilidah dan dihisapnya selanjutnya seperempatnya bagian lagi ditelan sama Saksi-II sedangkan setengah bagian ineks tersebut Saksi-II berikan kepada sdri. Mince;

8. Bahwa benar sekira pukul 05.00 Wib, Saksi-III pamit kepada Terdakwa untuk pulang namun tidak diijinkan oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi-III "nantilah pulangny, aku baru tinggi, tungguinlah 5 (lima) menit lagi" sebelum pulang Saksi-III meminta uang jajan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang jajan sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Melalui M-Banking ke nomor rekening BCA milik Saksi-III setelah ditransfer tersebut, Saksi-III keluar VIP room dan bermaksud untuk pulang kerumah;

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 08.30 Wib, pada saat Kls Apm Suradi melaksanakan dinas jaga Diskes Lantamal IV dihubungi oleh Pomal jaga dan meminta untuk Saksi-IV (Kls Apm Suradi) datang ke kantor Pomal guna melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dimana Terdakwa pada saat itu diketahui jika sebelumnya mengalami kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban;

10. Bahwa benar Saksi-IV datang ke kantor Pomal Lantamal IV dengan membawa alat pengecekan urine berupa alat uji dengan merek Drug Abuse Test, cup urine (penampung), sarung tangan latek, tisu, cool box yang didalamnya sudah ada pendinginnya (es), selanjutnya Saksi-IV memberikan cup urine kepada Terdakwa sebagai tempat wadah penampungan urinenya dan pada saat pelaksanaan pengambilan urine Terdakwa didampingi oleh petugas Pomal Lantamal IV atas nama Kld Pom Akhirul selanjutnya Saksi-IV melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara mencelupkan ujung dan alat uji tersebut kedalam cup urine (penampung) milik Terdakwa yang disaksikan dan pihak Pomat Lantarnat IV yaitu



Letda Laut (Porn) Yanu Hartanto dan Sertu Pom Ilham dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamin, kedua kandungan tersebut terdapat pada Narkotika jenis sabu sabu dan extasi, selanjutnya cup urine Terdakwa ditutup dan diseget kemudian Saksi-IV masukkan dan simpan di dalam cool box guna dikirim ke BNNP Kepri guna untuk dilakukan uji secara Laboratoris;

11. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2023, Pomal Lantamal IV mengirim surat kepada BNNP Kepri perihal permohonan pemeriksaan urine dengan dilampirkan administrasi yang dibutuhkan 1 (satu) buah botol pot steril urine berisikan cairan urine 30 ml milik Terdakwa yang masih tersegel serta surat permohonan asesment;

12. Bahwa benar yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis pil ineks (ektasi) sehingga Terdakwa merasa euforia, merasa energi serta percaya diri tinggi dan berhalusinasi sehingga mengakibatkan gangguan perilaku Terdakwa kemudian menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melawan arah berkendara yang menimbulkan korban sebanyak 3 (tiga) orang sesama pengguna jalan;

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Narkotika dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kepri yang ditandatangani oleh dr. Jimmy Wahyu Perdana Kusuma pada tanggal 22 Mei 2023 atas nama Serda Kom Wahyu Agung Prakoso dengan hasil **Positif** mengandung **Methamphetamine (+)** dan berdasarkan Hasil Asesmen Medis dan BNNP Kepri Nomor R/33/V/KA/RH.00/2023/BNNP tanggal 25 Mei 2023, terhadap Terdakwa Gangguan mental perilaku akibat penggunaan zat halusinogenelik (Esktasi); dan

14. Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis ektasi tersebut tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang ataupun instansi terkait yang berwenang memberikan izin untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MUJI SUWARDOYO.**  
Pangkat, NRP : Letda Laut (E), 24867/P.  
Jabatan : Paur Satkom.  
Kesatuan : Lantamal IV.  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 17 Oktober 1990.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Jl. Puiiau Abang I No. 7 Tanjung

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 74-K/PM.I-03/AL/XI/2023



Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Letda Laut (P) Muji Suwardoyo (Saksi) kenal dengari Serda Wahyu Agung Prakoso (Terdakwa) sejak Saksi berdinasi di Satkom Lantamal IV pada tahun 2022, dan hubungan sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi mendapat informasi jika anggota Saksi atas nama Terdakwa terlibat laka lantas dan menimbulkan korban sehingga diamankan di Kantor Pomal Lantamal IV, setelah mendapat informasi tersebut, saat itu Saksi datang ke kantor Pomal Lantamal IV untuk mengecek kebenaran dan informasi yang Saksi terima tersebut.
3. Bahwa setibanya di kantor Pomal Lantamal IV, Saksi Meihat Terdakwa sedang dilakukan pemeriksaan urine di Diskes Lantamal IV dan hasil dari Diskes Lantamal IV tersebut diketahui jika hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamin dan Saksi tidak mengetahui Narkotika jenis apa yang dikonsumsi oleh Terdakwa.
4. Bahwa setelah mengetahui hasil dan pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamin selanjutnya Saksi Meaporkan kepada Kasatkom dan Saksi diminta untuk Meaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal IV perihal penyalahgunaan Narkotika.
5. Bahwa pada saat Saksi datang ke kantor Pomal Lantamal IV, Saksi tidak Meihat barang bukti dalam bentuk obat-obatan atau yang lainnya dan Saksi Meihat kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dalam keadaan rusak serta beberapa sepeda motor yang rusak akibat ditabrak oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak pernah Meihat ataupun mengetahui bila Terdakwa mengkonsumsi dan menyalahgunakan narkotika.
7. Bahwa dalam keseharian Terdakwa di kesatuan termasuk anggota yang baik, selalu mengikuti arahan dan perintah yang diberikan dan selama Saksi mengenal Terdakwa belum pernah terlibat suatu permasalahan sehingga belum pernah di jatuhkan hukuman disiplin ataupun pidana selama berdinasi di Satkom Lantamal IV.
8. Bahwa menurut Saksi, terdakwa masih bisa dibina oleh Saksi dan satuan untuk menjadi Prajurit yang lebih baik lagi dan Terdakwa masih sangat layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI AL.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal keterangan Saksi yang menyatakan pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan di Diskes Lantamal IV akan tetapi pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan oleh anggota Diskes Lantamal IV di Kantor Pomal Lantamal IV.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut.

**Menimbang**, bahwa Saksi-2 (Dodi Fernando) Saksi-3 (Vita Rosani Girsang alias



Moka), Saksi-4 (Suradi) dan Saksi-5 (Jimmy Wahyu Perdana Kusuma) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak dapat hadir dipersidangan, selanjutnya Oditur Militer memohon untuk membacakan keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Bahwa kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Adapun keterangan Para Saksi yang tidak hadir dan dibacakan keterangannya tersebut sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap : **DODI FERNANDO.**  
Pangkat, NRP : Serda, 310900669612389.  
Jabatan : Ba Unit Intel.  
Kesatuan : Kodim 03161Batam.  
Tempat, tanggal lahir : P. Beringin, 10 Desember 1989.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kapling Lama Sungai Daun Blok A No. 63 Kel. Piayu Kec. Sungai Beduk Batam Prov. Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Dopi Fernando (Saksi) kenal dengan Serda Wahyu Agung Prakoso (Terdakwa) pada awal bulan Mei 2023 di warung kopi LC Lubuk Baja Batam pada tanggal 28 Mei 2021 namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, Saksi sedang melaksanakan monitoring kegiatan IKSB (Ikatan Keluarga Sumatera Barat) di alun-alun Engku Putri Batam Center, sekira 00.30 WIB, Terdakwa anggota Lantamal IV Batam yang sebelumnya Saksi kenal menghubungi Saksi dan menanyakan apa acara malam ini, yang dimaksud Terdakwa adalah acara happy-happy/dugem, saat itu Saksi sampaikan bahwa Saksi ada acara di di Pub VG Hotel Pasifik, ada temen yang ngajak, lalu Terdakwa mengatakan "Ok, saya ikut kesana".
3. Bahwa setelah monitoring kegiatan IKSB, Saksi berangkat ke Hotel Pasifik sebelum sampai di Hotel Pasifik Saksi mampir makan di warung lesehan ayam penyat didepan BCA Jodoh Batu Ampar, sewaktu Saksi lagi di warung lesehan tersebut, Terdakwa mengirimkan photo ke WA dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah sampai di Hotel Pasifik dengan alamat Jl Duyung Sungai Jodoh Kec Batu Ampar Kepri selanjutnya setelah Saksi selesai makan Saksi menuju Hotel Pasifik dan sampai sekira pukul 01.10 WIB, kemudian Saksi masuk ke lobby



tengah hotel Pasifik dan bertemu Terdakwa di lobby sekira pukul 01.15 WIB, setelah itu Terdakwa dan Saksi langsung masuk ke Pub VG yang berada dilantai dasar Hotel Pasifik.

4. Bahwa Saksi dan Terdakwa langsung menuju table (meja) tempat kawan Saksi berada yang sebelumnya Saksi sudah janji dengan mereka, saat itu Saksi Meihat teman Saksi bernama sdr. Yanto dengan sedang bersama dua orang kawannya yang Saksi tidak kenal, selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung bergabung di table sdr. Yanto kemudian saat berada di table Sdr. Yanto, Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol antara lain beer merk clasberg lebih kurang 30 (tiga puluh) kaleng, Beer Guinness lebih kurang 5 (lima) kaleng, Black Label, Contrue, dan Red Label sambil mendengarkan alunan music dan DJ.

5. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB, sdr. Yanto membisikan ke Saksi-II bahwa Sdr. Yanto mau beli ineks (Narkotika), lalu Saksi dan sdr. Yanto mendekati seorang waiters dan membeli ineks (narkoba) sebanyak satu butir seharga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk membeli ineks (narkoba) tersebut dari sdr. Yanto, setelah membeli ineks sebanyak satu butir, Saksi dan sdr. Yanto kembali ke table dimana Terdakwa masih di table tempat semula, kemudian 1 (satu) butir ineks tersebut Saksi pecah bagi empat bagian, masing-masing seperempat Saksi berikan ke sdr. Yanto, Terdakwa, temen perempuan sdr. Yanto dan seperempatnya lagi Saksi sendiri.

6. Bahwa sekira pukul 03.15 WIB, sdr. Yanto dan temannya pergi entah kemana sehingga di table saat itu tinggal Saksi dan Terdakwa tidak berapa lama kemudian ada dua orang cewek yang menghampiri Saksi dan Terdakwa mengajak kenalan setelah berkenalan, dua orang cewek tersebut duduk bareng (bergabung) dengan Saksi dan Terdakwa selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB, ada seorang laki-laki yang menghampiri Terdakwa dan berbicara dengan Terdakwa, rupanya laki-laki tersebut adalah teman Terdakwa dan bermaksud mengajak Saksi dan rombongan pindah ke room VIP tempat kawan Terdakwa namun room VIP tersebut telah kosong.

7. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Saksi, Terdakwa dua orang cewek yang baru di kenal keluar dan Pub VG pindah menuju room VIP yang berada di lantai 3 Hotel Pasifik, Saksi masuk ke room VIP dilantai 3 lebih kurang pukul 04.05 WIB dan pada saat berada di dalam room VIP, Saksi menawarkan kepada Terdakwa "mau nambah obat (ineks) gak ?" di jawab oleh Terdakwa "Mau nambah satu, tapi pakai uangmu dulu. Nanti saya ganti 300 ribu". selanjutnya Saksi memanggil waiters setelah waiters masuk dan berada di depan toilet room VIP, Saksi dan Terdakwa mendatangi waiters tersebut dan Saksi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- ke waiters dan waiters tersebut memberikan 1 butir obat (ineks/narkoba) ke Saksi.

8. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa masuk lagi ke room VIP lalu 1 (satu) butir inerk tersebut, Saksi bagi menjadi 2 (dua) bagian, setengah obat tersebut Saksi bagi lagi menjadi 2 (dua) bagian seperempat bagian Saksi berikan ke Terdakwa dengan cara Saksi memasukkannya seperempat inek tersebut ke dalam mulut Terdakwa dan seperempatnya lagi Saksi konsumsi sendiri, sedangkan setengah bagian Saksi berikan ke salah satu cewek yang baru kenal di Pub VG tadi, setelah mengkonsumsi ineks yang baru Saksi dan Terdakwa beli tersebut Saksi Meihat Terdakwa yang duduk di sofa bersama salah satu cewek yang baru di kenal mengeleng-gelengkan kepalanya setelah itu Saksi, Terdakwa dan 2 (dua) orang



cewek tersebut berjoged-joged mendengarkan alunan musik DJ karena pengaruh minuman beralkohol dan pengaruh ineks sehingga Saksi tidak memperhatikan lagi situasi di dalam room VIP.

9. Bahwa sekira pukul 07.30 WIB, datang seorang cewek masuk ke room VIP tempat Saksi dan Terdakwa sudah tidak ada diruangan dan disitu baru sadar rupanya Saksi seorang diri di room VIP dan tidak mengetahui Terdakwa dan dua orang cewek tadi keluar room VIP jam berapa selanjutnya Saksi pulang kerumah kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa WA ke Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa nabrak orang saat pulang dan room VIP Hotel Pasifik.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui nama ineks yang dibeli dan dikonsumsi bersama Terdakwa tersebut serta untuk warnanya Saksi tidak mengetahui juga karena penerangan di dalam Pub VG gelap, tidak begitu terang sedangkan untuk besaran bentuknya agak besar dan obat Mucos (tablet obat batuk).

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Terdakwa dan Saksi setelah mengkonsumsi Narkotika jenis inek, Terdakwa terlihat heppy dan mengeleng-gelengkan kepalanya dan berjoget dengan semangat.

12. Bahwa Saksi Meihat Terdakwa memasuki tempat hiburan malam sebanyak 3 (tiga) kali dan mengkonsumsi minimal beralkohol bersama teman-teman Terdakwa yaitu pertama Saksi Meihat Terdakwa berada di Pub Dragon di daerah Penuin Lubuk baja Batam, yang kedua di Pub Morena Jodoh Batam dan yang ketiga saat bersama Saksi di Pub VG dan room VIP Hotel Pasifik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa tidak benar:

1. Pada saat pertama kali Saksi memberi ineks, bukan Terdakwa yang memasukan ke dalam mulut Terdakwa akan tetapi Saksilah yang tiba-tiba memasukan Ineks tersebut ke mulut Terdakwa.
2. Pada saat Saksi membeli Ineks yang kedua, bagaian Ineks yang telah dibagi Saksi, Terdakwa sudah tidak mengetahui lagi karena posisi Terdakwa sudah dalam kondisi mabuk berat.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **VITA ROSANI GIRSANG ALIAS MOKA.**  
Pekerjaan : LC Pub K2 Batam.  
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 27 Juli 2003.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Balai Mas Indah Blok M No. 1 Kec. Lubuk Baja Batam Prov. Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:



1. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal pada saat berada di Pub VG Hotel Pasifik Jl. Duyung Sungai Jodoh Kec Batu Ampar Batam Kepri yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira 03. 25 WIB, hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai tamu tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi bersama dengan temannya yang biasa dipanggil Mak Mince datang ke Pub VG Hotel Pasifik Batam, lebih kurang 20 (dua puluh) menit setelah Saksi dan Mak Mince masuk Pub VG saat sedang berdua lagi jogged - joged, tiba - tiba tangan Saksi ditarik oleh seorang laki-laki yang berdiri di depan Saksi yang tidak Saksi kenal, setelah menarik tangan Saksi, laki-laki tersebut berbisik supaya Saksi menemani temannya yang saat itu lagi duduk diatas kursi, lebih kurang 5 (lima) menit menemani laki-laki tersebut, Saksi disuruh menemani temennya yang satu lagi yang kemudian diketahui bernama Wahyu Agung Prakoso (Terdakwa).
3. Bahwa selanjutnya Saksi Meihat di sekitar meja atau table ada empat orang yaitu Saksi, Terdakwa, laki-laki yang menarik tangan Saksi dan laki-laki yang Saksi temani pertama kali dan Mak Mince telah pulang mendahului kemudian berempat mengkonsumsi beberapa minuman beralkohol jenis Beer dan Red Label pada saat sedang minum-minuman beralkohol tersebut, temannya Terdakwa mengajak pindah ke Vip Room Hotel Pasifik yang berda di lantai 3 (tiga).
4. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, Saksi dan Terdakwa naik menuju Vip Room Hotel Pasifik di lantai 3 (lupa nomor roomnya), tidak berapa lama kemudian 2 (dua) teman laki-laki Terdakwa menyusul masuk ke Vip Room dengan ditemani seorang Wanita yang tidak Saksi kenal, pada saat di berada diruangan Vip Room tersebut, semua berjogeg-jogged dan Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa atau temannya order minuman atau tidak, membeli Narkoba atau tidak pada saat sedang jogged-jogged tersebut Saksi Meihat jam tangannya sudah menunjukkan pukul 05.00 WIB, selanjutnya Saksi pamit ke Terdakwa untuk pulang namun tidak diijinkan.
5. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "nanti la pulangnye, aku baru tinggi, tunggu la 5 menit lagi", sebelum pulang Saksi meminta uang jajan ke Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Meialui M-Banking ke nomor rekening bank BCA Saksi kemudian Terdakwa memberi Saksi uang lagi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Meialui M-Banking ke nomor rekening bank BCA Saksi setelah diberi uang tersebut, Saksi keluar Vip Room dan bermaksud untuk pulang ke rumah dan Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan Saksi pulang namun Saksi tidak mau.
6. Bahwa pada saat Saksi sampai di parkiran Hotel Pasifik sekira pukul 05.00 Wib, Saksi memesan Grab dan sewaktu mobil Grab yang Saksi pesan mau masuk ke parkiran Saksi Meihat Terdakwa di dalam mobil Avanza warna putih memanggil-manggil Saksi namun tidak Saksi hiraukan selanjutnya pada saat mobil Grab Daihatsu Ayla warna Kuning yang Saksi pesan akan keluar dan area parkiran, tiba-tiba Terdakwa menyetop mobil Grab yang Saksi naiki dan Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Terdakwa dengan pengemudi Grab tersebut karena Saksi panik dan menangis merasa di kejar-kejar oleh Terdakwa.
7. Bahwa tidak lama kemudian mobil Grab yang Saksi naiki keluar dan area



parkiran Hotel Pasifik menuju kearah bundaran Pasifik menuju ke arah DC Mall dengan maksud untuk mengantar Saksi ke Baloi Mas Indah Saksi Meihat mobil Avanza warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa mengejar mobil Grab yang Saksi naiki, saat didepan DC Mall, tiba - tiba mobil Grab ditabrak dan belakang oleh mobil Avanza warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga terjadi cecok mulut antara Terdakwa dengan pengemudi mobil Grab, Saksi tidak tahu apa yang menjadi percekocokan tersebut karena Saksi makin panik dan menangis Meihat kejadian tersebut dan Saksi Meihat, pengemudi mobil Grab terseret di samping pintu mobil Avanza warna putih tersebut setelah terlepas, kemudian oleh Terdakwa Meiaju kearah Hotel Pasifik dan pengemudi mobil Grab kembali ke mobilnya untuk selanjutnya mengajak Saksi ke kantor Polresta Barelang Batam.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol karena saat diminta menemani Terdakwa, teman-temannya Terdakwa dan Terdakwa sudah minum-minuman beralkohol jenis Beer Heineken dan Red Label dan kondisi Terdakwa saat itu tidak terlalu mabok minuman beralkohol;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengkonsumsi Narkoba apa tidak saat itu karena pada saat Saksi menemani Terdakwa dan teman-temanya posisi sudah minum minuman beralkohol.

10. Bahwa kondisi kesadaran Terdakwa tidak terlalu mabuk, berjoged masih terkontrol pada saat berada di dalam di Vip Room bersama dengan Saksi, dan teman-temanya Terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang joged-joged mengikuti irama musik.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya..

Saksi-4 :

Nama lengkap : **SURADI.**  
Pangkat, NRP : KIs Apm, 12924.  
Jabatan : Diskes Lantamal IV.  
Kesatuan : Lantamal IV.  
Tempat, tanggal lahir : Ratu Jaya (Lampung), 1 April 2001.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Tidur Dalam Mess Harun Jl. Talamatea Tanjung Sengkung Batuampar, Batam Prov. Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 ketika Terdakwa baru berdinis di Lantamal IV, hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau family;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 08.30 Wib saat Saksi sedang melaksanakan dinas jaga Diskes Lantamal IV, Saksi dihubungi oleh Letda laut (PM) Yanu Hartanto dan diminta untuk datang ke kantor Pomal Lantamal IV guna untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa pada



saat itu diketahui jika sebelumnya mengalami kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban (sipil);

3. Bahwa pada saat Saksi datang ke kantor Pomal Lantamal IV, Saksi sudah membawa alat pengecekan urine berupa alat uji dengan merek Drug Abuse Test, cup urine (penampung), sarung tangan latek, tisu, cool box yang didalamnya sudah ada pendinginnya (es);

4. Bahwa selanjutnya Saksi memberikan cup urine kepada Terdakwa sebagai tempat wadah penampungan urinenya dan pada saat pelaksanaan pengambilan urine Terdakwa tersebut didampingi oleh petugas Pomal Lantamal IV atas nama Kld Pom Akhirul, setelah dilakukan pengambilan urine tersebut selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dengan cara mencelupkan ujung dan alat uji tersebut kedalam cup urine (penampung) milik Terdakwa yang disaksikan dan pihak Pomal Lantamal IV yaitu Letda Laut (Porn) Yanu Hartanto dan Sertu Porn Ilham kemudian sekitar 5 (lima) menit alat uji tersebut sudah bereaksi dan bisa menghasilkan informasi perihal kandungan dan urine Terdakwa tersebut dimana hasil dan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetarnina dan Amphetamin selanjutnya cup urine yang berisi urine dan Terdakwa tersebut di tutup dan disegel kemudian Saksi masukkan dan simpan di dalam cool box;

5. Bahwa hasil dan pemeriksaan urine milik Terdakwa diketahui positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamin dimana kedua kandungan tersebut akibat dari penyalahgunaan (mengkonsumsi) extasi;

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **JIMMY WAHYU PERDANA KUSUMA.**  
Pangkat, NIP : Penata III C/ 198010092015021001.  
Jabatan : Konselor Adiksi Ahli Muda.  
Kesatuan : BNN Prov. Kepri.  
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 09 Oktober 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Khatolik.  
Tempat tinggal : Perumahan San Dona Blok Carissa VI No. 25 Batam Prov. Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa dr. Jimmy Wahyu Perdana Kusuma (Saksi) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family;
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi Sebagai Konselor Adiksi Ahli Muda adalah melaksanakan layanan rehabilitasi narkoba Meiiptu skrining, orientasi layanan, assasment, rawatan dan pendampingan;
3. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa diantar dan dikawal oleh petugas Pomal Lantamal IV untuk melakukan pemeriksaan urine dan



pemeriksaan assesment di kekantor BNNP Kepri;

4. Bahwa selanjutnya Saksi sebagai Konselor Adiksi Ahli Muda melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Klinik Pratama BNN Provinsi Kepri dengan cara yang digunakan untuk mengetahui bahwa seseorang terindikasi menggunakan narkoba adalah pertama dilakukan penyisihan form identitas, wawancara screening untuk menentukan yang bersangkutan melakukan penyalahgunaan narkoba atau tidak, melakukan orientasi layanan yaitu menjalani asesmen dan riwayat penggunaan obat-obatan satu minggu terakhir kemudian dilakukan pemeriksaan fisik berupa kesadaran, keadaan umum, tekanan darah, nadi dan pernapasan selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine menggunakan alat rapid test yang mempunyai ijin dari Depkes RI;

5. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa atas dasar surat permohonan bantuan pemeriksaan Urine di BNNP Kepri dari Danpom Lantamal IV Nomor R/102/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal permohonan pemeriksaan Urine Serda Kom Wahyu Agung Prakoso NRP 128401;

6. Bahwa menurut informasi yang Saksi terima baik dari Terdakwa ataupun dari petugas Pomal Lantamal IV jika urine Terdakwa tersebut diambil di kantor Pomal Lantamal IV oleh petugas Diskes Lantamal IV pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 dan pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 urine tersebut diantar oleh petugas Pomal Lantamal IV dengan disaksikan oleh Terdakwa dalam kondisi tersegel dan tersimpan di cool box untuk dilakukan pemeriksaan terhadap urine tersebut;

7. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan Alat test 7 Parameter dengan merk EGENS dan alat tersebut sudah memenuhi Standar sebagai alat Screening Test Narkoba karena telah memiliki izin dan Depkes RI dengan cara Saksi menggunakan alat rapid test Narkoba tersebut yaitu Urine yang sudah ditampung didalam pot urine sejumlah 30 s/d 50 ml, kemudian dilakukan pemeriksaan menggunakan rapid test Narkoba, sebelum membuka kemasan Alat Rapid test, perhatikan dulu tanggal kadaluarsa alat yang dipakai, kemudian alat Rapid test dicelup kedalam urine dan ditunggu selama 2 sampai 3 menit, selanjutnya diangkat dan dibaca hasilnya, jika terdapat 2 garis pada masing-masing indikator maka hasilnya negatif, jika hanya terdapat 1 garis pada kontrol (C) pada salah satu atau beberapa indikator maka hasilnya positif; dan

8. Bahwa hasil test pemeriksaan Urine Terdakwa adalah Positif Zat Methamphetamine terindikasi mengkonsumsi Narkoba jenis Extasi dan terbukti juga sesuai dengan Asesmen dan Narkoba yang dikonsumsi oleh Terdakwa tidak boleh digunakan di negara Indonesia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa:

1. Yang melakukan pemeriksaan Terdakwa di Kantor BNNP Kepri Pada tanggal 22 Mei 2023 bukanlah Saksi, melainkan dr. Ayu Wedyanti.
2. Menurut Terdakwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa di BNNP Kepri hasil pemeriksaan urine Terdakwa negatif mengandung narkoba.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.



**Menimbang**, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi tambahan:

Saksi-6

Nama lengkap : **YANU HARTANTO.**  
Pangkat, NRP : Letda Laut Pom, 24449/P.  
Jabatan : Paur Idik.  
Kesatuan : Pom Lantamal IV.  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 17 Januari 1988.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Lantamal IV, Batam Prov. Kepri.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 ketika Terdakwa baru berdinis di Lantamal IV, hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas yang Meibatkan anggota TNI AL yang dalam hal ini Terdakwa di daerah Bukit Senyum Batam;
3. Bahwa informasi yang didapat korban laka lalin dan Terdakwa berada di RS Budi Kemulian, selanjutnya Saksi dan beberapa orang anggota Pom Lantamal IV, melakukan pengecekan ke RS Budi Kemulian.
4. Bahwa sesampai di RS Budi Kemulyaan berdasarkan informasi pihak Kepolisian, ada 5 (lima) korban dan 3 (tiga) unit motor mengalami kerusakan akibat dari perbuatan Terdakwa.
5. Bahwa berdasarkan informasi yang didapat, RS Budi Kemulian juga telah melakukan tes urine Terdakwa dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.
6. Bahwa selanjutnya pukul 08.30 Wib, Terdakwa diamankan ke kantor Pom Lantamal IV kemudian diintrogasi dan Terdakwa mengakui telah mengkosumsi Narkotika jenis pil Inek (Ektasi), selanjutnya dilakukan pengambilan urine Terdakwa dengan permohonan kepada Diskes lantamal IV untuk membantu pengambilan urine Terdakwa.
7. Bahwa anggota Diskes yang melakukan tes urine adalah Saksi-4, dimana pemeriksaan urine terhadap Terdakwa menggunakan alat pengecekan urine berupa alat uji test peck.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-4 memberikan cup urine kepada Terdakwa sebagai tempat wadah penampungan urinenya dan pada saat pelaksanaan pengambilan urine Terdakwa tersebut didampingi oleh petugas Saksi atas nama Kld Pom Akhirul, setelah dilakukan pengambilan urine tersebut selanjutnya Saksi-4 melakukan pemeriksaan dengan cara mencelupkan ujung dari alat uji tersebut kedalam cup urine (penampung) milik Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi dan Sertu Pom Ilham kemudian sekitar 5 (lima) menit alat uji tersebut sudah bereaksi dan bisa

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 74-K/PM.I-03/AL/XI/2023



menghasilkan informasi perihal kandungan dan urine Terdakwa tersebut dimana hasil dan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamin selanjutnya cup urine yang berisi urine dan Terdakwa tersebut di tutup dan disegel kemudian Saksi-4 masukkan dan simpan di dalam cool box;

9. Bahwa hasil dan pemeriksaan urine milik Terdakwa diketahui positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamin dimana kedua kandungan tersebut akibat dari penyalahgunaan (mengkonsumsi) extasi;

10. Bahwa selanjutnya Pom Lantamal IV mengajukan surat permohonan bantuan pemeriksaan Urine di BBNP Kepri dari Danpom Lantamal IV Nomor R/102/IV/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal permohonan pemeriksaan Urine Serda Kom Wahyu Agung Prakoso NRP 128401, untuk menguji secara klinis dan laboratoris terhadap urine Terdakwa.

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa diantar dan dikawal oleh petugas Pomal Lantamal IV untuk melakukan pemeriksaan urine dan assesment di kantor BNNP Kepri;

12. Bahwa pada saat melakukan asesment dan pemeriksaan urine Terdakwa, ada upaya dari Terdakwa untuk melakukan pengelabuan pemeriksaan urine dimana Saksi Meihat Terdakwa berupaya mengganti atau mengisi cup urine dengan air kran, sehingga Saksi menegur dan mengiatkan Terdakwa untuk tidak melakukan hal tersebut.

13. Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut, akhirnya petugas Pomal Lantamal IV menggunakan urine Terdakwa yang diambil di kantor Pomal Lantamal IV oleh petugas Diskes Lantamal IV pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023, dimana pada saat pemeriksaan hari senin tanggal 22 Mei 2023 urine tersebut diantar oleh petugas Pomal Lantamal IV dengan disaksikan oleh Terdakwa dalam kondisi tersegel dan tersimpan di cool box untuk dilakukan pemeriksaan terhadap urine tersebut di kantor BNNP Kepri.

14. Bahwa sepengetahuan saksi atas hasil test pemeriksaan Urine Terdakwa di BNNP Kepri, urine Terdakwa Positif Zat Methaphetamine dan terindikasi mengkomsumsi Narkotika jenis Extasi dan terbukti juga sesuai dengan Asesmen BNNP Kepri.

15. Bahwa pada saat pengambilan urine milik Terdakwa tersebut adalah benar urine milik Terdakwa langsung bukan urine milik orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : **ILHAM.**  
Pangkat, NRP : Sertu Pom, 76761.  
Jabatan : Paur Idik.  
Kesatuan : Urlidkrim 2 Pom Lantamal IV.  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 5 Mei 1972.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 74-K/PM.I-03/AL/XI/2023



Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Lantamal IV, Batam Prov. Kepri.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 ketika Terdakwa baru berdinis di Lantamal IV, hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau family;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas yang Meiiibatkan anggota TNI AL yang Meiiibatkan Terdakwa di daerah Bukit Senyum Batam;
3. Bahwa informasi yang didapat korban laka lalin dan Terdakwa berada di RS Budi Kemulian, selanjutnya Saksi dan bersama saksi-6, melakukan pengecekan ke RS Budi Kemulian;
4. Bahwa berdasarkan informasi yang didapat, RS Budi Kemulian juga telah melakukan tes urine Terdakwa denga hasil urine Terdakwa positif mengandung Narkotika;
5. Bahwa selanjutnya pukul 08.30 Wib, terdakwa dibawa ke kantor Pom Lantamal IV untuk pemeriksaan lebih lanjut, yang mana selanjutnya Saksi meminta Diskes jaga untuk melakukan tes urine kembali kepada Terdakwa.
6. Bahwa anggota Diskes yang melakukan tes urine adalah Saksi-4, dimana pemeriksaan urine terhadap Terdakwa menggunakan alat pengecekan urine berupa alat uji test peck dengan mengambil urine milik Terdakwa sebanyak 30 Ml.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-4 memberikan cup urine kepada Terdakwa sebagai tempat wadah penampungan urinenya dan pada saat pelaksanaan pengambilan urine Terdakwa tersebut didampingi oleh petugas Saksi atas nama Kld Pom Akhirul, setelah dilakukan pengambilan urine tersebut selanjutnya Saksi-4 melakukan pemeriksaan dengan cara mencelupkan ujung dan alat uji tersebut kedalam cup urine (penampung) yang disaksikan dan Saksi-6 dan Saksi kemudian sekitar 5 (lima) menit alat uji tersebut sudah bereaksi dan bisa menghasilkan informasi perihal kandungan dan urine Terdakwa tersebut dimana hasil dan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetarnina dan Amphetamin selanjutnya cup urine yang berisi urine dari Terdakwa tersebut di tutup dan disegel kemudian Saksi-4 masukkan dan simpan di dalam cool box;
8. Bahwa hasil dan pemeriksaan urine milik Terdakwa diketahui positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamin dimana kedua kandungan tersebut akibat dari penyalahgunaan (mengkonsumsi) extasi;
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa diantar dan dikawal oleh petugas Pomal Lantamal IV untuk melakukan pemeriksaan urine dan pemeriksaan assasment di kekantor BNNP Kepri;
10. Bahwa sepengetahuan Saksi atas hasil test pemeriksaan Urine Terdakwa di BNNP Keperi adalah Positif Zat Methaphetamine terindikasi mengkomsumsi Narkotika jenis Extasi dan terbukti juga sesual dengan Asesmen BNNP Kepri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 Melalui Dikmaba PK XXXIX/2 di Surabaya, lulus ditantik pangkat Serda selanjutnya setelah selesai pendidikan ditempatkan di KRI STS-376 Satrol Koarmada I dan tahun 2020 sampai dengan 2022 kemudian dimutasikan di Lantamal IV Batam sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda Kom NRP 128401.
2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, yaitu sebagai Terdakwa terkait perkara narkoba yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 3 tahun dan selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekitar di bulan Maret tahun 2023, hanya sebatas teman.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 anggota Intel Kodim 0316/Batam masuk ke Pub VG Pasifik Batam dengan tujuan akan bersenang senang, sesampainya didalam Pub VG Hotel Pasifik Jl Duyung Sungai Jodoh Kec Batu Ampar Kota Batam Kepri.
6. Bahwa sesampai Pub VG Hotel Pasifik, Saksi-2 sudah ada yang menunggu di tempat duduk Pub VG Pasifik yaitu 4 (empat) orang teman dari Saksi-2 diantaranya 3 (tiga) perempuan dan 1 (satu) laki-laki dimana awalnya Terdakwa tidak kenal dengan 3 (tiga) perempuan dan 1 (satu) laki-laki tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 ikut bergabung dan sudah disediakan minuman beralkohol jenis Heineken sebanyak 15 (lima belas) kaleng dan Guinness sebanyak 5 (lima) kaleng.
7. Bahwa setelah bergabung Terdakwa dan yang lainnya menikmati minuman beralkohol sambil menikmati alunan house music kemudian sekira pukul 02.30 Wib Saksi-2 pamit kepada Terdakwa untuk keluar sebentar kurang lebih 15 (lima belas) menit, Saksi-2 sudah kembali bergabung, tidak berapa lama Saksi-2 memberikan obat warna putih yang tinggal  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dengan cara Saksi-2 memasukan kedalam mulut Terdakwa namun Terdakwa sama sekali tidak ada rasanya (hambur).
8. Bahwa setelah Terdakwa menelan pil warna putih pemberian dari Saksi-2 tersebut Terdakwa tidak ada merasakan ada efek atau reaksi dari obat tersebut sehingga Terdakwa lanjut minum beralkohol lagi sambil menikmati alunan house music sampai pukul 03.30 Wib dimana pada saat itu teman-teman Saksi-2 sudah pergi satu persatu sehingga tinggal Terdakwa dengan Saksi-2 saja satu meja.
9. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib datang Sdr. Budi yang berprofesi sebagai wartawan datang menghampiri meja untuk bergabung bersama Terdakwa dan Saksi-2 kemudian minum beralkohol bersama, ketika menikmati minuman beralkohol tersebut Terdakwa Meihat 2 (dua) perempuan sedang berdiri tidak jauh dari Terdakwa dan Terdakwa mengajak perempuan tersebut untuk bergabung satu meja dan mengajak kenalan.
10. Bahwa sekira pukul 03.45 WIB Sdr. Budi memberikan informasi jika ada ruangan



VIP yang kosong, selanjutnya Terdakwa Bersama rekan-rekannya masuk keruang VIP.

11. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-2, Terdakwa dua orang cewek yang baru di kenal keluar dan Pub VG pindah menuju room VIP yang berada di lantai 3 Hotel Pasifik, Saksi-2 masuk ke room VIP dilantai 3 lebih kurang pukul 04.05 WIB.

12. Bahwa saat berada di dalam room VIP, Saksi-2 menawarkan kembali kepada Terdakwa "mau nambah obat (ineks) gak ?" namun Terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang, selanjutnya Saksi-2 memanggil waiters setelah waiters masuk dan berada di depan toilet room VIP, Saksi dan Terdakwa mendatangi waiters tersebut dan Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- ke waiters dan waiters tersebut memberikan 1 butir obat (ineks/narkoba) ke Saksi.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 masuk lagi ke room VIP lalu 1 (satu) butir inerk tersebut, Saksi-2 bagi menjadi 2 (dua) bagian, setengah obat tersebut Saksi bagi lagi menjadi 2 (dua) bagian  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian Saksi-2 berikan ke Terdakwa dan seperempatnya lagi Saksi konsumsi sendiri, sedangkan setengah bagian Saksi berikan ke salah satu cewek yang baru kenal di Pub VG tadi,

14. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib perempuan tersebut pamit untuk pulang dan Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar namun perempuan tersebut tidak berkenan dan meninggalkan ruangan VIP, tidak lama setelah perempuan tersebut meninggalkan ruangan VIP.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menyusul dan menunggu di dalam mobil yang sebelumnya Terdakwa bawa dan terparkir di halaman parkir hotel Pasifik, tidak lama kemudian Terdakwa Meihat perempuan tersebut naik mobil taxi online dan membuntuti dan sempat dua kali memutar di lokasi parkir hotel Pasifik sampai akhirnya berhenti dan Meihat mobil tersebut berhenti.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri dan meminta ijin kepada sopir agar penumpangnya bisa Terdakwa antar kembali pulang namun sopir menolak dengan alasan yang bersangkutan sudah memesan untuk diantar pulang, kemudian Terdakwa menawarkan untuk mengganti biaya jasa pengantaran tersebut namun di tolak dan sopir tersebut langsung pergi.

17. Bahwa merasa Terdakwa tidak dihargai, selanjutnya Terdakwa mengejar mobil tersebut dan saat melintasi DC mall terjadi gesekan antara mobil yang Terdakwa kendarai dan mobil taxi online tersebut kemudian sama-sama berhenti dan terjadi keributan antara Terdakwa dan sopir, karena tidak ada penyelesaian maka Terdakwa memutuskan untuk kembali pulang dengan kecepatan tinggi karena masih emosi dengan Meiwati jalan potong arah bukit senyum.

18. Bahwa saat melintasi bukit senyum Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor karena Terdakwa panik maka Terdakwa injak gas mobil namun Terdakwa kembali menabrak 2 (dua) pengendara sepeda motor, pada saat itu Terdakwa sempat Meihat kebelakang dan banyak warga yang berdatangan sehingga Terdakwa menjadi panik dan takut kemudian memutuskan untuk tidak berhenti dan Terdakwa menghubungi lettingnya atas nama Serda Ayoda.

19. Bahwa kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebelum simpang jalan protokol Jl. Yos



Sudarso, Terdakwa memutuskan untuk berhenti karena mobil yang Terdakwa kendarai dalam keadaan rusak, tidak lama kemudian ada 2 (dua) pengendara motor menghampiri dan menanyakan siapa pemilik mobil yang Terdakwa kendarai, dan Terdakwa memberikan keterangan jika mobil tersebut adalah miliknya dan Terdakwa mengaku bahwa dirinya adalah anggota TNI AL dan Terdakwa mengakui atas kesalahannya dan bersedia untuk bertanggung jawab.

20. Bahwa masa yang berdatangan semakin banyak dan ada juga yang memprovokasi, tidak lama kemudian Serda Ayoda datang dan menjelaskan kepada masa jika Terdakwa adalah anggota TNI AL dan bersedia bertanggung jawab namun masa pada saat itu tidak percaya, dan kebetulan ada anggota kepolisian yang saat itu Meiintas/ patroli sehingga suasana bisa diredam.

21. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke RS Budi Kemulyaan Batam untuk Meihat kondisi Korban dan melakukan tes Urine, selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dijemput oleh anggota Pomal Lantamal IV;

22. Bahwa ketika Terdakwa dibawa ke RS Budi Kemulyaan oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengetahui jika ada 5 (lima) korban diantaranya 2 (dua) korban mengalami patah tulang dibagian kaki dan 3 (tiga) korban mengalami luka lecet dan 3 (tiga) unit motor mengalami kerusakan sehingga harus diperlukan perbaikan serta Terdakwa bersedia bertanggung jawab diantaranya pengobatan dan perbaikan;

23. Bahwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ineks bersama Saksi-2 yaitu pada tanggal 21 Mei 2023 di Pub VG Pasifik sebanyak 1/4 tablet dan yang kedua di room VIP lantai 3 Hotel Pasifik no 311 sebanyak 1/4 tablet semuanya diperoleh dan Saksi-2;

24. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ineks pertama kali dengan cara, Saksi-2 Meietakkan pil tersebut kemulut Terdakwa, kemudian Terdakwa Meietakkan pil tersebut diatas lidah kemudian Terdakwa hisap dan ditelan begitu juga pada saat mengkonsumsi yang kedua seperti dengan cara yang pertama namun tidak Terdakwa telan melainkan Terdakwa memuntahkan kembali karena rasanya pahit;

25. Bahwa setelah Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis pil ineks yang pertama sama sekali tidak ada efek namun pada saat mengkonsumsi obat yang kedua Terdakwa merasakan sakit di area kepala;

26. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ekstasi tidak boleh disalahgunakan karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan ekstasi dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

27. Bahwa Terdakwa telah mengetahui Narkotika golongan I jenis ekstasi merupakan barang yang penggunaannya sangat dibatasi dan harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, sehingga dilarang diperjual belikan atau digunakan secara bebas oleh setiap orang dan Terdakwa juga selama ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli atau menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis ekstasi tersebut.

28. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan, memakai dan mengkonsumsi atau pun mengedarkan ekstasi.



29. Bahwa Terdakwa sering mendengar penekanan dari unsur pimpinan tentang larangan bagi setiap prajurit untuk Meibatkan diri dalam peredaran dan penggunaan Narkoba, apalagi membawa, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika.

30. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai Prajurit TNI seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku di dalam masyarakat.

31. Bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang bergerak dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

32. Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan dengan narkotika dan bila tidak menggunakan narkotika perasan Terdakwa biasa-biasa saja.

33. Bahwa Terdakwa juga bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehalibitasi medis karena ketergantungan terhadap narkotika.

34. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh prajurit yang lain seperti keahlian perakitan bom, ahli ranjau atau penyelam penjajak ranjau.

35. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta berharap masih diberikan kesempatan untuk tetap dapat mengabdikan di TNI AL.

**Menimbang**, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang: Nihil
2. Surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar foto KTA atas nama Serda Wahyu Agung.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Dinkes Lantamal IV No. BK 001/21/05/23 tanggal 21 Mei 2023.
  - c. 1 (satu) lembar persetujuan tindakan pemeriksaan urine.
  - d. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Asesmen dan BNN RI Prov. Kepri No R/33/V/KA/RH.00/2023/BNNP tanggal 25 Mei 2023.
  - e. 1 (satu) lembar foto Alat test 7 Parameter merk EGENS.
  - f. 1 (satu) lembar 1 Hasil Asesmen tertulis dan BNNRI Prov. Kepri
  - g. 1 (satu) lembar Berita Acara hasil pemeriksaan urine Narkoba dari BNN RI Prov. Kepri.

**Menimbang**, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Penasihat Hukum, Terdakwa dan para saksi yang hadir dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan, Oditur Militer maupun penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan barang bukti tambahan lain.

**Menimbang**, bahwa atas barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan



menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan Barang bukti adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal-hal apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor 31 tahun 1997 yang meliputi:

1. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk:

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997);
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti surat 1 (satu) lembar print out foto KTA atas nama Serda Wahyu Agung, yang ditandatangani oleh penyidik Pom Lantamal IV an. Serma Joko Hadi Santoso NRP 1112764, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa barang bukti berupa surat



tersebut adalah bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih merupakan anggota aktif yang berdinis sebagai Ur. Kom KRI STS Satkor Koarmada I yang mana saat melakukan perbuatan ini, Terdakwa berdinis sebagai Ur. Teksan Satkom Lantamal IV, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini;

2. Bahwa terhadap barang bukti surat 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Dinkes Lantamal IV No. BK 001/21/05/23 tanggal 21 Mei 2023, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dari Balai Kesehatan Dinas Kesehatan Lantamal IV an. Lettu Laut (K) dr. Komang Wahyu Sudarmadi NRP 22582/P, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa pada pemeriksaan awal oleh satuan pada tanggal 21 Mei 2023 dengan menggunakan alat pengecekan urine berupa alat uji dengan merek Drug Abuse Test dengan hasil Urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamin, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini;

3. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar persetujuan tindakan pemeriksaan urine, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dari BNNP Kepri an. dr. Ayu Wedyanti NIP 198511232015022001 dan Pemohon dalam hal ini Serda Kom Wahyu Agung Prakoso (Terdakwa) pada tanggal 22 Mei 2023, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa bersedia melakukan pemeriksaan urine dan pemeriksaan fisik serta proses assessment yang dilakukan oleh BNNP Kepri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini;

4. Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Asesmen dan BNN RI Prov. Kepri No R/33/V/KA/RH.00/2023/BNNP tanggal 25 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Kepala BNNP Kepri an. Drs. Henry Parlinggoman Simanjuntak, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan bahwa hasil asesmen dan tes urine Terdakwa yang dilakukan BNNP Kepri yang menerangkan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine (MET) dan dari hasil asesmen disimpulkan adanya gangguan mental perilaku Terdakwa akibat penggunaan zat halusinogenetik (ekstasi), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini;

5. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) print out lembar foto Alat test 7 Parameter merk EGENS, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dari BNNP Kepri an. dr.



Ayu Wedyanti NIP 198511232015022001 dan Petugas Pemeriksa Urine an. Dr Jimmy Wahyu Perdana Kusuma NIP 198010092015021001, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan print out foto alat yang digunakan memeriksa urine Terdakwa yaitu Alat test 7 Parameter dengan merk EGENS dan alat tersebut sudah memenuhi Standar sebagai alat Secrening Test Narkoba karena telah memiliki izin dari Depkes RI dan digunakan BNNP Kepri terhadap urine Terdakwa dengan hasil urine Terdakwa Positif Zat Methamphetamine terindikasi mengkomsumsi Narkotika Jenis Extasi dan terbukti juga sesuai dengan Assesmen, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini;

6. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar 1 Hasil Assasment tertulis dan BNNRI Prov. Kepri, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dari BNNP Kepri an. dr. Ayu Wedyanti NIP 198511232015022001 dan klien dalam hal ini Serda Kom Wahyu Agung Prakoso (Terdakwa), sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil asesmen Tedakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengakui telah menyahgunakan Narkotika jenis ekstasi pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini;

7. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Berita Acara hasil pemeriksaan urine Narkoba dari BNN RI Prov. Kepri, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dari BNNP Kepri an. Dr Jimmy Wahyu Perdana Kusuma NIP 198010092015021001, terperiksa dalam hal ini Serda Kom Wahyu Agung Prakoso (Terdakwa) dan 2 (dua) orang saksi an. Serka Pom Djeri W. dan Serda Pom Asdi H. sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil pemeriksaan final terhadap urine Terdakwa dengan 7 (tujuh) Parameter dan dari pemeriksaan hasil urine Terdakwa Positif mengandung Zat Methamphetamine, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdr. Muji Suwardoyo) yang menyatakan sebagai berikut:



1. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan di Diskes Lantamal IV akan tetapi pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan oleh anggota Diskes Lantamal IV di Kantor Pomal Lantamal IV.
2. Bahwa Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa, karena memang benar pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan di Kantor Pomal Lantamal IV oleh anggota Diskes Lantamal IV.

**Menimbang,** bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 dalam memberikan keterangan di bawah sumpah, dan didukung dengan alat bukti lainnya dan keterangan Saksi-1 bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lainnya yang tidak disangkal oleh Saksi-1 sendiri;
2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 haruslah dapat diterima.

**Menimbang,** selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-2 (Sdr. Dodi Fernando) yang menyatakan sebagai berikut:

1. Pada saat pertama kali Saksi memberi ineks kepada Terdakwa, bukan Terdakwa yang memasukan ke dalam mulut Terdakwa akan tetapi Saksilah yang tiba-tiba memasukan Ineks tersebut ke mulut Terdakwa.
2. Pada saat Saksi membeli Ineks yang kedua, bagaian Ineks yang telah dibagi Saksi, Terdakwa sudah tidak mengetahui lagi karena posisi Terdakwa sudah dalam kondisi mabuk berat.

**Menimbang,** bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 dalam memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah, keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, Terdakwa mempunyai hak ingkar selain itu juga sangkalan Terdakwa berdiri sendiri tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sedangkan keterangan Saksi-2 bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lainnya.
2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 dapat diterima sebagian, karena berdasarkan keterangan Saksi di BAP Pendahuluan benar Saksilah yang memasukan seperempat pil ineks ke mulut Terdakwa.

**Menimbang,** selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-5 (Sdr. Jimmy Wahyu Perdana Kusuma) yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa yang melakukan pemeriksaan Terdakwa di Kantor BNNP Kepri Pada tanggal 22 Mei 2023 bukanlah Saksi, melainkan dr. Ayu Wedyanti.
2. Menurut Terdakwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa di BNNP Kepri hasil pemeriksaan urine Terdakwa negativ mengandung narkotika.



**Menimbang**, bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 dalam memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah, keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, Terdakwa mempunyai hak ingkar selain itu juga sangkalan Terdakwa berdiri sendiri tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sedangkan keterangan Saksi-5 bersesuaian dengan keterangan Saksi dan alat bukti surat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 haruslah di tolak dan di kesampingkan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
  - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa dan barang bukti surat-surat dalam perkara ini juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.
  - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diberikan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti kecuali keterangan Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 yang telah Majelis Hakim kesampingkan sebagian.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum yang Meiingkupi perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serda Kom Wahyu Agung Prakoso (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 Meialui Dikmaba PK XXXIX/2 di Surabaya, lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya setelah selesai pendidikan ditempatkan di KRI STS-376 Satrol Koarmada I dan tahun 2020 sampai dengan 2022 kemudian dimutasikan di Lantamal IV Batam sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda Kom NRP 128401;
2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, yaitu sebagai Terdakwa terkait perkara narkoba yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah berdinass selama 3 tahun dan selama berdinass Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Dopi Fernando Saksi-2 sekitar bulan Maret tahun 2023 di warung kopi LC Lubuk Baja Batam, hanya sebatas hubungan teman saja.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 anggota Intel Kodim 0316/Batam masuk ke Pub VG Pasifik Batam dengan tujuan akan bersenang senang, sesampainya didalam Pub VG Hotel Pasifik JI Duyung Sungai Jodoh Kec Batu Ampar Kota Batam Kepri.
6. Bahwa benar sesampai Pub VG Hotel Pasifik, Saksi-2 sudah ada yang menunggu di tempat duduk Pub VG Pasifik yaitu 4 (empat) orang teman dari Saksi-2 diantaranya 3 (tiga) perempuan dan 1 (satu) laki-laki dimana awalnya Terdakwa tidak kenal dengan 3 (tiga) perempuan dan 1 (satu) laki-laki tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 ikut bergabung dan sudah disediakan minuman beralkohol jenis Heineken sebanyak 15 (lima belas) kaleng dan Guinness sebanyak 5 (Jima) kaleng.
7. Bahwa benar setelah bergabung Terdakwa dan yang lainnya menikmati minuman beralkohol sambil menikmati alunan house music kemudian sekira pukul 02.30 Wib Saksi-2 pamit kepada Terdakwa untuk keluar sebentar kurang lebih 15 (lima belas) menit, Saksi-2 sudah kembali bergabung, tidak berapa lama Saksi-2 memberikan obat warna putih yang tinggal  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dengan cara Saksi-2 memasukan kedalam mulut Terdakwa namun Terdakwa sama sekali tidak ada rasanya (hambar).



8. Bahwa benar setelah Terdakwa menelan pil warna putih pemberian dari Saksi-2 tersebut Terdakwa tidak ada merasakan ada efek atau reaksi dari obat tersebut sehingga Terdakwa lanjut minum beralkohol lagi sambil menikmati alunan house music sampai pukul 03.30 Wib dimana pada saat itu teman-teman Saksi-2 sudah pergi satu persatu sehingga tinggal Terdakwa dengan Saksi-2 saja satu meja.

9. Bahwa benar sekira pukul 03.30 Wib datang Sdr. Budi yang berprofesi sebagai wartawan datang menghampiri meja untuk bergabung bersama Terdakwa dan Saksi-2 kemudian minum beralkohol bersama, ketika menikmati minuman beralkohol tersebut Terdakwa Meihat 2 (dua) perempuan sedang berdiri tidak jauh dari Terdakwa dan Terdakwa mengajak perempuan tersebut untuk bergabung satu meja dan mengajak kenalan.

10. Bahwa benar sekira pukul 03.45 WIB Sdr. Budi memberikan informasi jika ada ruangan VIP yang kosong, selanjutnya Terdakwa Bersama rekan-rekannya masuk keruang VIP dan sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-2, Terdakwa dua orang cewek yang baru di kenal keluar dan Pub VG pindah menuju room VIP yang berada di lantai 3 Hotel Pasifik, Saksi-2 masuk ke room VIP nomor 311 dilantai 3 lebih kurang pukul 04.05 WIB.

11. Bahwa benar ketika didalam ruangan VIP tersebut ruangan sudah dalam keadaan berantakan seperti baru selesai digunakan dan music dalam keadaan sudah menyala serta masih ada sisa sisa minum beralkohol dari pengunjung sebelumnya, tidak berapa lama didalam ruangan VIP tersebut, sdr. Budi keluar dari ruangan VIP selanjutnya.

12. Bahwa benar saat berada di dalam room VIP, Saksi-2 menawarkan kembali kepada Terdakwa "mau nambah obat (ineks) gak ?" dijawab oleh Terdakwa "mau nambah satu, tapi pakai uangmu dulu, nanti saya ganti Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)", selanjutnya Saksi-II memanggil waiters dan setelah waiters masuk keruangan dan berada di depan toilet room VIP, Saksi-2 dan Terdakwa mendatangi waiters tersebut lalu Saksi-2 memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ke waiter lalu waiters memberikan 1 (satu) butir pil extasi kepada Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk lagi keruangan room VIP.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 masuk lagi ke room VIP lalu memecah dan membagi 1 (satu) butir inerk tersebut, Saksi-2 bagi menjadi 2 (dua) bagian, setengah obat tersebut Saksi bagi lagi menjadi 2 (dua) bagian  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian Saksi-2 berikan ke Terdakwa dan seperempatnya lagi Saksi konsumsi sendiri, sedangkan setengah bagian Saksi berikan ke salah satu cewek yang baru kenal di Pub VG tadi.

14. Bahwa benar sekira pukul 05.00 Wib, Saksi-3 pamit kepada Terdakwa untuk pulang namun tidak diijinkan oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi-3 "nantilah pulangny, aku baru tinggi, tunggulah 5 (lima) menit lagi" sebelum pulang Saksi-3 meminta uang jajan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang jajan sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Meialui M-Banking ke nomor rekening BCA milik Saksi-3 setelah ditransfer tersebut, Saksi-3 keluar VIP room dan bermaksud untuk pulang kerumah;

15. Bahwa benar Saat Saksi-3 pamit untuk pulang, Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar namun perempuan tersebut tidak berkenan dan meninggalkan ruangan



VIP, tidak lama setelah perempuan tersebut meninggalkan ruangan VIP Terdakwa langsung menyusul dan menunggu di dalam mobil yang sebelumnya Terdakwa bawa dan terparkir di halaman parkir hotel Pasifik, tidak lama kemudian Terdakwa Meihat perempuan tersebut naik mobil taxi online dan membuntuti dan sempat dua kali memutar di lokasi parkir hotel Pasifik sampai akhirnya berhenti dan Meihat mobil tersebut berhenti.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri dan meminta ijin kepada sopir agar penumpangnya bisa Terdakwa antar kembali pulang namun sopir menolak dengan alasan yang bersangkutan sudah memesan untuk diantar pulang, kemudian Terdakwa menawarkan untuk mengganti biaya jasa pengantaran tersebut namun di tolak dan sopir tersebut langsung pergi.

17. Bahwa benar merasa Terdakwa tidak dihargai, selanjutnya Terdakwa mengejar mobil tersebut dan saat melintasi DC mall terjadi gesekan antara mobil yang Terdakwa kendarai dan mobil taxi online tersebut kemudian sama-sama berhenti dan terjadi keributan antara Terdakwa dan sopir, karena tidak ada penyelesaian maka Terdakwa memutuskan untuk kembali pulang dengan kecepatan tinggi karena masih emosi dengan Meiewati jalan potong arah bukit senyum.

18. Bahwa benar saat melintasi bukit senyum Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor karena Terdakwa panik maka Terdakwa injak gas mobil namun Terdakwa kembali menabrak 2 (dua) pengendara sepeda motor, pada saat itu Terdakwa sempat Meihat kebelakang dan banyak warga yang berdatangan sehingga Terdakwa menjadi panik dan takut kemudian memutuskan untuk tidak berhenti dan Terdakwa menghubungi lettingnya atas nama Serda Ayoda.

19. Bahwa benar kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebelum simpang jalan protokol Jl. Yos Sudarso, Terdakwa memutuskan untuk berhenti karena mobil yang Terdakwa kendarai dalam keadaan rusak, tidak lama kemudian ada 2 (dua) pengendara motor menghampiri dan menanyakan siapa pemilik mobil yang Terdakwa kendarai, dan Terdakwa memberikan keterangan jika mobil tersebut adalah miliknya dan Terdakwa mengaku bahwa dirinya adalah anggota TNI AL dan Terdakwa mengakui atas kesalahannya dan bersedia untuk bertanggung jawab.

20. Bahwa benar masa yang berdatangan semakin banyak dan ada juga yang memprovokasi, tidak lama kemudian Serda Ayoda datang dan menjelaskan kepada masa jika Terdakwa adalah anggota TNI AL dan bersedia bertanggung jawab namun masa pada saat itu tidak percaya, dan kebetulan ada anggota kepolisian yang saat itu Meintas/ patroli sehingga suasana bisa diredam.

21. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa ke RS Budi Kemulyaan Batam untuk Meihat kondisi Korban dan melakukan tes Urine, selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dijemput oleh anggota Pomal Lantamal IV.

22. Bahwa benar ketika Terdakwa dibawa ke RS Budi Kemulyaan oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengetahui jika ada 5 (lima) korban diantaranya 2 (dua) korban mengalami patah tulang dibagian kaki dan 3 (tiga) korban mengalami luka lecet dan 3 (tiga) unit motor mengalami kerusakan sehingga harus diperlukan perbaikan serta Terdakwa bersedia bertanggung jawab diantaranya pengobatan dan perbaikan.

23. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 08.30 Wib,



pada saat KIs Apm Suradi (Saksi-4) melaksanakan dinas jaga Diskes Lantamal IV dihubungi oleh Pomal jaga dan meminta untuk Saksi-4 datang ke kantor Pomal guna melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dimana Terdakwa pada saat itu diketahui jika sebelumnya mengalami kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban.

24. Bahwa benar Saksi-4 datang ke kantor Pomal Lantamal IV dengan membawa alat pengecekan urine berupa alat uji dengan merek Drug Abuse Test, cup urine (penampung), sarung tangan latek, tisu, cool box yang didalamnya sudah ada pendinginnya (es), selanjutnya Saksi-4 memberikan cup urine kepada Terdakwa sebagai tempat wadah penampungan urinenya dan pada saat pelaksanaan pengambilan urine Terdakwa didampingi oleh petugas Pomal Lantamal IV atas nama KId Pom Akhirul.

25. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara mencelupkan ujung dan alat uji tersebut kedalam cup urine (penampung) milik Terdakwa yang disaksikan dan pihak Pomal Lantamal IV yaitu Letda Laut (Pom) Yanu Hartanto (Saksi-6) dan Sertu Pom Ilham (Saksi-7) dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamin, kedua kandungan tersebut terdapat pada Narkotika jenis sabu sabu dan ekstasi, selanjutnya cup urine Terdakwa ditutup dan disegel kemudian Saksi-4 masukkan dan simpan di dalam cool box guna dikirim ke BNNP Kepri guna untuk dilakukan uji secara Laboratoris.

26. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2023, Pomal Lantamal IV mengirim surat kepada BNNP Kepri perihal permohonan pemeriksaan urine dengan dilampirkan administrasi yang dibutuhkan 1 (satu) buah botol pot steril urine berisikan cairan urine 30 ml milik Terdakwayang masih tersegel serta surat permohonan asesment;

27. Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah mengkomsumsi Narkotika jenis pil Ineks (Ektasi) sehingga Terdakwa merasa eurofia, merasa energi serta peracaya din tinggi dan berhalusinasi sehingga mengakibatkan gangguan prilaku Terdakwa kemudian menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melawan arah berkendara yang menimbulkan korban sebanyak 3 (tiga) orang sesama pengguna jalan;

28. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kepri yang ditandatangani oleh dr. Jimmy Wahyu Perdana Kusuma pada tanggal 22 Mei 2023 atas nama Serda Kom Wahyu Agung Prakoso dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine (+) dan berdasarkan Hasil Asesmen Medis dari BNNP Kepri Nomor R/33/VI/KA/RH.00/2023/BNNP tanggal 25 Mei 2023, terhadap urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine (MET) dan dari hasil asesmen disimpulkan adanya gangguan mental perilaku Terdakwa akibat penggunaan zat halusinogenetik (ekstasi).

29. Bahwa benar Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indoneisa No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

30. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ineks pertama kali pada tanggal 21 Mei 2023 dengan cara, Saksi-2 meletakkan pil tersebut kemulut Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan pil tersebut diatas lidah kemudian



Terdakwa hisap dan ditelan begitu juga pada saat mengkonsumsi yang kedua seperti dengan cara yang pertama namun tidak Terdakwa telan melainkan Terdakwa memuntahkan kembali karena rasanya pahit;

31. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil ineks yang pertama sama sekali tidak ada efek namun pada saat mengkonsumsi obat yang kedua Terdakwa merasakan sakit di area kepala;

32. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau ekstasi tidak boleh disalahgunakan karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan ekstasi dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

33. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui Narkotika golongan I jenis ekstasi merupakan barang yang penggunaannya sangat dibatasi dan harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, sehingga dilarang diperjual belikan atau digunakan secara bebas oleh setiap orang dan Terdakwa juga selama ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli atau menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis ekstasi tersebut.

34. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan, memakai dan mengkonsumsi atau pun mengedarkan ekstasi.

35. Bahwa benar Terdakwa sering mendengar penekanan dari unsur pimpinan tentang larangan bagi setiap prajurit untuk melibatkan diri dalam peredaran dan penggunaan Narkoba, apalagi membawa, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika.

36. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai Prajurit TNI seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku di dalam masyarakat.

37. Bahwa benar Terdakwa bukanlah seseorang yang bergerak dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

38. Bahwa benar Terdakwa tidak ketergantungan dengan narkotika dan bila tidak menggunakan narkotika perasan Terdakwa biasa-biasa saja.

39. Bahwa benar Terdakwa juga bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan terhadap narkotika.

40. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh prajurit yang lain seperti keahlian perakitan bom, ahli ranjau atau penyelam penjajak ranjau.

41. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta berharap masih diberikan kesempatan untuk tetap dapat mengabdikan di TNI AL.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam



dakwaan tunggal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusannya adalah: “Setiap Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Setiap penyalahguna”.
2. Unsur kedua : “Narkotika Golongan-I”.
3. Unsur ketiga : “Bagi diri sendiri”.

**Menimbang,** bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Setiap penyalahguna”

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap” dalam pasal ini adalah “Siapa saja” yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “setiap penyalahguna” adalah siapa saja/semua orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut *Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad* tanggal 31 Desember 1919) adalah: melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan



Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagenesia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK XXXIX/2 di Surabaya, lulus ditantik pangkat Serda selanjutnya setelah selesai pendidikan ditempatkan di KRI STS-376 Satrol Koarmada I dan tahun 2020 sampai dengan 2022 kemudian dimutasikan di Lantamal IV Batam sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda Kom NRP 128401
- b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AL, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
- c. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanatamal IV selaku Papera Nomor Kep/67/IX/2023 tanggal 26 September 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/40/K/AL/I-03/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Kom Wahyu Agung Prakoso dan Terdakwalah orangnya.
- d. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 anggota Intel Kodim 0316/Batam masuk ke Pub VG Pasifik Batam dengan tujuan akan bersenang senang, sesampainya didalam Pub VG Hotel Pasifik Jl Duyung Sungai Jodoh Kec Batu Ampar Kota Batam Kepri.
- e. Bahwa benar sesampai Pub VG Hotel Pasifik, Saksi-2 sudah ada yang menunggu di tempat duduk Pub VG Pasifik yaitu 4 (empat) orang teman dari Saksi-2 diantaranya 3 (tiga) perempuan dan 1 (satu) laki-laki dimana awalnya Terdakwa tidak kenal dengan 3 (tiga) perempuan dan 1 (satu) laki-laki tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 ikut bergabung dan sudah disediakan minuman beralkohol jenis Heineken sebanyak 15 (lima belas) kaleng dan Guinness sebanyak 5 (Jima) kaleng.
- f. Bahwa benar setelah bergabung Terdakwa dan yang lainnya menikmati minuman beralkohol sambil menikmati alunan house music kemudian sekira pukul 02.30 Wib Saksi-2 pamit kepada Terdakwa untuk keluar sebentar kurang



lebih 15 (lima belas) menit, Saksi-2 sudah kembali bergabung, tidak berapa lama Saksi-2 memberikan obat warna putih yang tinggal  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dengan cara Saksi-2 memasukan kedalam mulut Terdakwa namun Terdakwa sama sekali tidak ada rasanya (hambur).

g. Bahwa benar setelah Terdakwa menelan pil warna putih pemberian dari Saksi-2 tersebut Terdakwa tidak ada merasakan ada efek atau reaksi dari obat tersebut sehingga Terdakwa lanjut minum beralkohol lagi sambil menikmati alunan house music sampai pukul 03.30 Wib dimana pada saat itu teman-teman Saksi-2 sudah pergi satu persatu sehingga tinggal Terdakwa dengan Saksi-2 saja satu meja.

h. Bahwa benar sekira pukul 03.30 Wib datang Sdr. Budi yang berprofesi sebagai wartawan datang menghampiri meja untuk bergabung bersama Terdakwa dan Saksi-2 kemudian minum beralkohol bersama, ketika menikmati minuman beralkohol tersebut Terdakwa Meihat 2 (dua) perempuan sedang berdiri tidak jauh dari Terdakwa dan Terdakwa mengajak perempuan tersebut untuk bergabung satu meja dan mengajak kenalan.

i. Bahwa benar sekira pukul 03.45 WIB Sdr. Budi memberikan informasi jika ada ruangan VIP yang kosong, selanjutnya Terdakwa Bersama rekan-rekannya masuk keruang VIP dan sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-2, Terdakwa dua orang cewek yang baru di kenal keluar dan Pub VG pindah menuju room VIP yang berada di lantai 3 Hotel Pasifik, Saksi-2 masuk ke room VIP nomor 311 dilantai 3 lebih kurang pukul 04.05 WIB.

j. Bahwa benar ketika didalam ruangan VIP tersebut ruangan sudah dalam keadaan berantakan seperti baru selesai digunakan dan music dalam keadaan sudah menyala serta masih ada sisa sisa minum beralkohol dari pengunjung sebelumnya, tidak berapa lama didalam ruangan VIP tersebut, sdr. Budi keluar dari ruangan VIP selanjutnya.

k. Bahwa benar saat berada di dalam room VIP, Saksi-2 menawarkan kembali kepada Terdakwa "mau nambah obat (ineks) gak ?" dijawab oleh Terdakwa "mau nambah satu, tapi pakai uangmu dulu, nanti saya ganti Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)", selanjutnya Saksi-II memanggil waiters dan setelah waiters masuk keruangan dan berada di depan toilet room VIP, Saks-2 dan Terdakwa mendatangi waiters tersebut lalu Saksi-2 memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ke waiter lalu waiters memberikan 1 (satu) butir pil extasi kepada Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk lagi keruangan room VIP.

l. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 masuk lagi ke room VIP lalu memecah dan membagi 1 (satu) butir inerk tersebut, Saksi-2 bagi menjadi 2 (dua) bagian, setengah obat tersebut Saksi bagi lagi menjadi 2 (dua) bagian  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian Saksi-2 berikan ke Terdakwa dan seperempatnya lagi Saksi konsumsi sendiri, sedangkan setengah bagian Saksi berikan ke salah satu cewek yang baru kenal di Pub VG tadi.

m. Bahwa benar sekira pukul 05.00 Wib, Saksi-3 pamit kepada Terdakwa untuk pulang namun tidak diijinkan oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi-3 "nantilah pulangnya, aku baru tinggi, tungguilah 5 (lima) menit lagi" sebelum



pulang Saksi-3 meminta uang jajan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang jajan sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Melalui M-Banking ke nomor rekening BCA milik Saksi-3 setelah ditransfer tersebut, Saksi-3 keluar VIP room dan bermaksud untuk pulang kerumah;

n. Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ineks (Ektasi) sehingga Terdakwa merasa euforia, merasa energi serta percaya diri tinggi dan berhalusinasi sehingga mengakibatkan gangguan perilaku Terdakwa kemudian menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melawan arah berkendara yang menimbulkan korban sebanyak 3 (tiga) orang sesama pengguna jalan;

o. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ineks pertama kali pada tanggal 21 Mei 2023 dengan cara, Saksi-2 meletakkan pil tersebut kemulut Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan pil tersebut diatas lidah kemudian Terdakwa hisap dan ditelan begitu juga pada saat mengkonsumsi yang kedua seperti dengan cara yang pertama namun tidak Terdakwa telan melainkan Terdakwa memuntahkan kembali karena rasanya pahit;

p. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau ekstasi tidak boleh disalahgunakan karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan ekstasi dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

q. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui Narkotika golongan I jenis ekstasi merupakan barang yang penggunaannya sangat dibatasi dan harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, sehingga dilarang diperjual belikan atau digunakan secara bebas oleh setiap orang dan Terdakwa juga selama ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli atau menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis ekstasi tersebut.

r. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan, memakai dan mengkonsumsi atau pun mengedarkan ekstasi.

s. Bahwa benar Terdakwa bukanlah seseorang yang bergerak dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

t. Bahwa benar Terdakwa sering mendengar penekanan dari unsur pimpinan tentang larangan bagi setiap prajurit untuk melibatkan diri dalam peredaran dan penggunaan Narkoba, apalagi membawa, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika.

u. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai Prajurit TNI seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku di dalam masyarakat.

v. Bahwa benar Terdakwa tidak ketergantungan dengan narkotika dan bila tidak menggunakan narkotika perasan Terdakwa biasa-biasa saja.

w. Bahwa benar Terdakwa juga bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan terhadap narkotika.



x. Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi ekstasi (narkotika), maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan ekstasi adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berarti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap Penyalahguna", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Narkotika golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Metamfetamina yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, pada tanggal 21 Mei 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi-2 telah menggunakan Ineks (eksatasi) di Pub VG Hotel Pasifik Jl Duyung Sungai Jodoh Kec Batu Ampar Kota Batam Kepri.
- b. Bahwa benar setelah Terdakwa menelan pil warna putih pemberian dari Saksi-2 tersebut Terdakwa tidak ada merasakan ada efek atau reaksi dari obat tersebut sehingga Terdakwa lanjut minum beralkohol lagi sambil menikmati alunan house music sampai pukul 03.30 Wib dimana pada saat itu teman-teman Saksi-2 sudah pergi satu persatu sehingga tinggal Terdakwa dengan Saksi-2 saja satu meja.
- c. Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ineks (Ektasi) sehingga Terdakwa merasa euforia, merasa energi serta percaya diri tinggi dan berhalusinasi sehingga mengakibatkan gangguan perilaku Terdakwa kemudian menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melawan arah berkendara yang menimbulkan korban sebanyak 3 (tiga) orang sesama pengguna jalan.



d. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 08.30 Wib, pada saat KIs Apm Suradi (Saksi-4) Meaksanakan dinas jaga Diskes Lantamal IV dihubungi oleh Pomal jaga dan meminta untuk Saksi-4 datang ke kantor Pomal guna Meiakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dimana Terdakwa pada saat itu diketahui jika sebelumnya mengalami kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban.

e. Bahwa benar Saksi-4 datang ke kantor Pomal Lantamal IV dengan membawa alat pengecekan urine berupa alat uji dengan merek Drug Abuse Test, cup urine (penampung), sarung tangan latek, tisu, cool box yang didalamnya sudah ada pendinginnya (es), selanjutnya Saksi-4 memberikan cup urine kepada Terdakwa sebagai tempat wadah penampungan urinenya dan pada saat pelaksanaan pengambilan urine Terdakwa didampingi oleh petugas Pomal Lantamal IV atas nama KId Pom Akhirul.

f. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara mencelupkan ujung dan alat uji tersebut kedalam cup urine (penampung) milik Terdakwa yang disaksikan dan pihak Pomal Lantamal IV yaitu Letda Laut (Pom) Yanu Hartanto (Saksi-6) dan Sertu Pom Ilham (Saksi-7) dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamin, kedua kandungan tersebut terdapat pada Narkotika jenis sabu sabu dan ekstasi, selanjutnya cup urine Terdakwa ditutup dan disegel kemudian Saksi-4 masukkan dan simpan di dalam cool box guna dikirim ke BNNP Kepri guna untuk dilakukan uji secara Laboratoris.

g. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2023, Pomal Lantamal IV mengirim surat kepada BNNP Kepri perihal permohonan pemeriksaan urine dengan dilampirkan administrasi yang dibutuhkan 1 (satu) buah botol pot steril urine berisikan cairan urine 30 ml milik Terdakwa yang masih tersegel serta surat permohonan asesment;

h. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kepri yang ditandatangani oleh dr. Jimmy Wahyu Perdana Kusuma pada tanggal 22 Mei 2023 atas nama Serda Kom Wahyu Agung Prakoso dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine (+) dan berdasarkan Hasil Asesmen Medis dari BNNP Kepri Nomor R/33/VI/KA/RH.00/2023/BNNP tanggal 25 Mei 2023, terhadap urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine (MET) dan dari hasil asesmen disimpulkan adanya gangguan mental perilaku Terdakwa akibat penggunaan zat halusinogenetik (ekstasi).

i. Bahwa benar Metamfetamina adalah jenis Narkotika golongan I yang terdaftar dalam Lampiran I Nomor urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 74-K/PM.I-03/AL/XI/2023



pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, tanggal 21 Mei 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi-2 telah menggunakan Ineks (ekstasi) di Pub VG Hotel Pasifik Jl Duyung Sungai Jodoh Kec Batu Ampar Kota Batam Kepri.
- b. Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ineks (Ektasi) sehingga Terdakwa merasa euforia, merasa energi serta percaya diri tinggi dan berhalusinasi sehingga mengakibatkan gangguan perilaku Terdakwa kemudian menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melawan arah berkendara yang menimbulkan korban sebanyak 3 (tiga) orang sesama pengguna jalan.
- c. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan ekstasi bersama dengan Saksi-2 di Pub VG Hotel Pasifik Jl Duyung Sungai Jodoh Kec Batu Ampar Kota Batam Kepri adalah perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ekstasi untuk diri Terdakwa sendiri, karena saat menggunakan ekstasi tersebut tidak ada Terdakwa memaksakan atau tujuan kepada orang lain untuk menggunakan ekstasi tersebut, bahkan Terdakwa mengkonsumsi ekstasi karena dipengaruhi dan diajak oleh Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut diatas;
2. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan hal-hal lainnya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta lain yang Meingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman (klemensi) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim



tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dari perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan “bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dari ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas hak seorang korban penyalahgunaan narkotika adalah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bahwa selanjutnya Pasal 103 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan Melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika” selanjutnya menurut huruf b ditentukan “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan Melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika”.

Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan baik bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maupun bagi Terdakwa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika apa bila Terdakwa tersebut adalah pecandu narkotika, maka Hakim dapat memerintahkan atau menetapkan agar yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan Melalui rehabilitasi.

Bahwa yang dimaksud dengan “pecandu narkotika” menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang



menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun Psikis”, sedangkan yang dimaksud dengan “ketergantungan narkotika” menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”. Dan untuk menentukan seseorang adalah pecandu narkotika haruslah ada hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu.

Bahwa yang menjadi permasalahan sekarang apakah Terdakwa merupakan seseorang yang secara fisik maupun psikis ketergantungan pada narkotika yang perlu mendapatkan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata sejak semula tidak ada hasil asesment dari Tim Asesment terpadu yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi dan dari fakta di persidangan pada diri Terdakwa tidak menunjukkan sebagai seorang pecandu narkotika atau tidak dalam kondisi ketergantungan narkotika yang sering sakit-sakitan atau sakaw yang ditunjukkan dari perilaku Terdakwa, dan Terdakwa dipersidangan menerangkan merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa tidak ketergantungan terhadap sabu-sabu.

Bahwa dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) *juncto* Pasal 54 *juncto* Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau Melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena ditawarkan oleh Sdr. Dodi Fernando (Saksi-2) untuk merasa eurofia,



merasa energi serta percaya diri tinggi saat bersenang-senang walaupun sudah mengetahui dilarang.

2. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menurunkan citra dan wibawa institusi TNI khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa di Lantamal IV serta dapat menimbulkan opini negatif di mata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit lain.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; dan
- c. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuannya.

2. Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;
- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pimpinan TNI dan Pemerintah RI dalam memberantas peredaran narkoba;
- c. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat;
- d. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap prajurit lainnya.
- e. Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa; dan
- f. Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban sesama pengguna jalan.

**Menimbang**, bahwa dalam tuntutananya, Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan Oditur Militer tidak menuntut dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim terhadap Pidana penjara sebagaimana yang di mohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut sudah tepat karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat meniadakan pidananya, namun terhadap lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.



**Menimbang**, bahwa sebagaimana telah diketahui secara umum pemerintah sudah menyatakan perang terhadap pemberantasan dalam penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan menjerat pelakunya dengan pidana yang berat demikian juga dalam kalangan TNI juga sudah menyatakan perang terhadap berbagai bentuk tindakan penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa sebagai anggota TNI harusnya mendukung kebijakan tersebut, namun sebaliknya malah Terdakwa sendiri yang ikut mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan orang sipil sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit TNI.

**Menimbang**, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan terjadinya perkara ini Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis ineks pertama kali pada tanggal 21 Mei 2023 bersama dengan Saksi-2 di Pub VG Hotel Pasifik Jl Duyung Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Kepri dan Terdakwa mengkonsumsi ekstasi karena dipengaruhi dan diajak oleh Saksi-2 Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan ekstasi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan dipersidangan terungkap tidak ada satu saksi pun yang mengetahui bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan pelanggaran dan keterangan Terdakwa juga menyatakan selama berdinis kurang lebih 3 (tiga) tahun belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin serta tidak alat bukti surat yang juga menunjukkan bahwa Terdakwa pernah melakukan pelanggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dan apabila dikaitkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Rumusan Hukum Kamar Militer di halaman 7 yang menyatakan "Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (Terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba apabila ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin sehingga menurut Majelis Hakim ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut dapat diberlakukan pada perkara Terdakwa ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer pada Terdakwa adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Bahwa ancaman pidana yang ditentukan dalam 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah diatur secara jelas dan tegas mengenai batasan maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana pokok penjara yang patut untuk dijatuhi kepada Terdakwa sebagai berikut:



a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini Terdakwa baru pertama kali menggunakan narkoba dan selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin, terjadinya perkara ini dikarenakan Terdakwa masih muda, salah dalam bergaul dan salah memilih teman sehingga Terdakwa mudah terbawa dan dipengaruhi hal-hal yang negatif, dimana dalam fakta persidangan diketahui Terdakwa diajak oleh Serda Dopi Fernando (Saksi-2) yang berdinis di Intel Kodim 0316/Batam dan statusnya sama-sama sebagai Prajurit TNI, namun dalam permasalahan ini Saksi-2 tidak diperiksa dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Bahwa dipersidangan Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa siap menerima sanksi yang akan diberikan kepada Terdakwa, hal ini menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa;

c. Bahwa penegakan hukum tidaklah semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama "keadilan". Sehingga apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat bila dijatuhkan sesuai dengan ancaman Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara di bawah tuntutan oditur militer, dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat kembali berdinis dan menjadi Prajurit yang baik.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer mengenai Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, setelah Majelis Hakim memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut masih terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga perlu untuk dikurangi diharapkan agar nantinya setelah Terdakwa selesai menjalani Pidananya di lembaga pasyarakatan Militer dapat segera kembali melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dikesatuannya, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum dan terdakwa dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto KTA atas nama Serda Wahyu Agung.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Dinkes Lantamal IV No. BK 001/21/05/23 tanggal 21 Mei 2023.



3. 1 (satu) lembar persetujuan tindakan pemeriksaan urine.
4. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Asesmen dan BNN RI Prov. Kepri No R/33/V/KA/RH.00/2023/BNNP tanggal 25 Mei 2023.
5. 1 (satu) lembar foto Alat test 7 Parameter merk EGENS.
6. 1 (satu) lembar 1 Hasil Asesmen tertulis dan BNNRI Prov. Kepri
7. 1 (satu) lembar Berita Acara hasil pemeriksaan urine Narkoba dari BNN RI Prov. Kepri.

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat di atas merupakan dokumen berupa hasil cetak dan foto yang berkaitan dengan perkara Terdakwa, yang sejak semula merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim juga perlu untuk menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa Selama persidangan dan sampai perkaranya ini diputus masih berada dalam tahanan sementara maka perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam Tahanan dan Pidana yang dijatuhkan lebih lama dengan penahanan sementara yang sudah dijalani, dan untuk mempermudah proses Hukum selanjutnya maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Wahyu Agung Prakoso**, Serda Kom NRP 128401, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto KTA atas nama Serda Wahyu Agung.

2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Dinkes Lantamal IV No. BK 001/21/05/23 tanggal 21 Mei 2023.



- 3) 1 (satu) lembar Persetujuan tindakan pemeriksaan urine.
- 4) 2 (dua) lembar Surat Keterangan hasil Asesmen dan BNNP Kepri No R/33/V/KA/RH.00/2023/BNNP tanggal 25 Mei 2023.
- 5) 1 (satu) lembar foto Alat test 7 Parameter merk EGENS.
- 6) 1 (satu) lembar Hasil Asesmen tertulis dari BNNP Kepri.
- 7) 1 (satu) lembar Barita Acara hasil pemeriksaan urine Narkoba dan BBNP Kepri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yefriza Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Penasihat Hukum Terdakwa Akbar Hadi, S.H., Letnan Satu (H) NRP 23062/P, Panitera Pengganti Zulfekri, S.H., Letnan Satu NRP 210200176111080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Surya Saputra, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21930028680274

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.  
Kapten Chk NRP 11110035290985  
Panitera Pengganti,

Ttd

Zulfekri, S.H.  
Letnan Satu NRP 210200176111080